



# MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

*Disampaikan Pada Kegiatan Retreat Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2025 di AKMIL Magelang*

**Dr. Safrizal ZA, M.Si**  
Direktur Jenderal  
Bina Administrasi Kewilayahan



# BIG PICTURES

## INDONESIA NEGARA KEPULAUAN



**Luas Wilayah: 1.890.179.784 km<sup>2</sup>**

**17.380 PULAU**  
TERVERIFIKASI TIM PUSAT TAHUN 2024

**17.001**  
Teregister dlm  
Kepmendagri

**379**  
Belum Diregister  
Dlm Kepmen

**1.554**  
PULAU  
BERPENDUDUK

**12.111**  
TIDAK  
BERPENDUDUK

**Provinsi 38**

**Otorita IKN 1**

**Kabupaten 416**

**Kota 98**

**Kecamatan 7.285**

**Desa 8.496**



<b>34</b> PULAU BESAR (LUAS > 2.000 KM <sup>2</sup> )	<b>196</b> PULAU KECIL 100 KM <sup>2</sup> < PPK < 2.000 KM <sup>2</sup>	<b>16.442</b> PULAU SANGAT KECIL LUAS ≤ 100 KM <sup>2</sup>
---	--	---

Sumber: Pemutakhiran Kepmendagri No.100.1.1-6117 Tahun 2022 (Dalam Proses Pengesahan)



# TUGAS KEMENDAGRI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

## ISU KEWILAYAHAN

### ❑ BATAS DAERAH DAN TOPONIMI (*batas daerah dan batas laut*)

- Jumlah segmen batas daerah sebanyak **979 segmen**
- Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebanyak **806 segmen batas (82%)**,
- Proses penetapan permendagri sebanyak **142 segmen batas (15%)**
- Proses fasilitas sebanyak **31 segmen batas (3%)**
- Dilaksanakan oleh **Direktorat Toponimi dan Batas Antar Daerah**

### ❑ KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS ANTAR NEGARA

- Pelaksanaan **Maturasi Perkotaan** serta Mendorong Pengelolaan Perkotaan Sesuai Standar berdasarkan **PP No. 59 Tahun 2022** tentang Perkotaan dan **Permendagri No. 24 Tahun 2024** tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
- Dukungan terhadap penyelenggaraan **Kawasan Ekonomi Khusus**
- **Fasilitas** penyelesaian sengketa masalah pertanahan
- Pembahasan **batas antar negara** antara Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini
- Dilaksanakan oleh **Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara**

### ❑ DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA

- Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Tugas dan Wewenang **Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)**
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap kinerja kecamatan serta mendorong **optimalisasi peran camat** sesuai dengan kewenangan atributif dan delegatif yang dimiliki
- Pembinaan **Jabatan Fungsional Penata Perizinan**
- Dilaksanakan oleh **Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama**

## ISU TRANTIBUMLINMAS

### ❑ Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Dilaksanakan oleh **Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat**
- **Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis** penyelenggaraan sub urusan Trantibum
- Fasilitas penyelenggaraan **Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil**
- Pembinaan **Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja**
- Pembinaan terhadap **Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)**
- kkkk

### ❑ Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

- Dilaksanakan oleh **Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**
- **Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis** penyelenggaraan sub urusan Kebakaran
- **Pembinaan dan Pengawasan Umum** penyelenggaraan sub urusan Bencana
- Fasilitas penyelenggaraan **Diklat Kualifikasi Pemadam Kebakaran**
- Pembinaan **Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran**
- Pembinaan terhadap **Relawan Kebakaran (REDKAR)**
- Pembinaan terhadap pelaksanaan program **Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA)**





# POINT OF VIEW (POV)



Saat ini kita hidup dalam situasi menghadapi berbagai tantangan yang dapat **mengancam kondisi ketenteraman dan ketertiban umum**

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### 1. **Economy**

Kondisi ekonomi yang stabil dan merata dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi ketertiban sosial dan memberi perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan atau krisis ekonomi dapat memicu gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban serta melemahkan sistem perlindungan masyarakat.

### 4. **Societal**

Ketika faktor sosial berjalan dengan baik dan mendukung, masyarakat akan cenderung hidup dalam kedamaian dan ketertiban. Sebaliknya, jika faktor sosial mengalami ketegangan atau ketidaksetaraan, hal tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat.

### 2. **Environmental**

Faktor lingkungan yang baik dapat menciptakan suasana aman dan harmonis, sementara faktor lingkungan yang buruk dapat memicu ketidakstabilan sosial, gangguan ketertiban, atau ancaman terhadap perlindungan masyarakat.


### 5. **Technological**

Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat memperoleh berbagai manfaat yang mendukung terciptanya kondisi yang lebih aman, tertib, dan terlindungi. Namun, teknologi juga dapat membawa tantangan dan risiko tertentu yang mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban jika tidak dikelola dengan bijak.

### 3. **Geopolitical**

Geopolitik berkaitan dengan pengaruh politik, ekonomi, dan hubungan antarnegara yang dapat memengaruhi stabilitas dalam suatu wilayah, termasuk di tingkat lokal dan nasional. Dinamika geopolitik, baik yang terjadi di tingkat global maupun regional, dapat mempengaruhi ketenteraman dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap warga negara.

# APA LANGKAH PEMERINTAH DAERAH????



Global risks landscape: An interconnections map 2025





# DASAR HUKUM

## ESENSI BERNEGARA

“.... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

### PENDEKATAN HARFIAH (*sumber: KBBI*)

**KETENTERAMAN** adalah keadaan tenteram – aman/damai (tidak ada kekacauan)

**KETERTIBAN** adalah keadaan serba teratur / baik

**PELINDUNGAN** adalah proses, cara, perbuatan melindungi

### BERBAGAI RUJUKAN LAIN

**PUBLIC SAFETY** is a fundamental responsibility of government entities, aiming to safeguard citizens, maintain order, and promote secure communities, including emergency response. The government agencies play a pivotal role in ensuring the safety and well-being of the public (Gov-Business Review-2023)



## URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

### Absolut (6)

1. **Pertahanan**
2. **Keamanan**
3. **Agama**
4. **Yustisi**
5. **Politik Luar Negeri**
6. **Moneter & Fiskal**

### Kewenangan Pemerintah Pusat

“ **Pelaksanaan Urusan Konkuren di Provinsi dan Kab/Kota → Pembinaan Umum oleh Kemendagri, dan Pembinaan Teknis oleh K/L** ”

### Pemerintahan Umum

#### Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

1. **Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional** dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. **Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa**;
3. **Pembinaan kerukunan** antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. **Penanganan konflik sosial** sesuai ketentuan Peruruan.
5. **Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan** yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kab/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peruruan;
6. **Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila**; dan
7. **Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan** yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

### Konkuren (32)

#### Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Wajib (24)

##### Pelayanan Dasar (6)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman
5. **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)**
6. Sosial

##### Non Pelayanan Dasar (18)

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Admindukcapil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8. Pengendalian Penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

#### Pilihan (8)

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

#### KLASIFIKASI URUSAN TRANTIBUMLINMAS terdiri dari 3 Sub Urusan:

1. **Sub Urusan Trantibum**  
OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2. **Sub Urusan Kebakaran**  
OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat)
3. **Sub Urusan Bencana**  
OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

#### Dasar hukum terkait SPM Trantibumlinmas

1. **Permendagri No. 121 Tahun 2018** Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar **Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** di Provinsi dan Kabupaten/kota
2. **Permendagri No. 101 Tahun 2018** Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM **Sub-Urusan Bencana** Daerah Kabupaten/Kota
3. **Permendagri No. 114 Tahun 2018** Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM **Sub Urusan Kebakaran** Daerah Kabupaten/kota





# DATA JUMLAH PERSONEL/APARATUR URUSAN TRANTIBUMLINMAS DI DAERAH SE INDONESIA



Satpol PP



Damkar



BPBD



Redkar



Linmas

## APARATUR PERANGKAT DAERAH

Total Jumlah  
Personel/Aparatur  
**Satpol PP**  
Seluruh Indonesia

**122.610**

Orang/Personel

**ASN**

**30.651**

**Non ASN**

**91.959**

Total Jumlah  
Personel/Aparatur  
**Dinas Pemadam  
Kebakaran  
dan Penyelamatan**  
Seluruh Indonesia

**50.416**

Orang/personel

**ASN (PNS + PPPK)**

**18.028**

**Non ASN**

**32.388**

Total Jumlah  
Personel/Aparatur  
**BPBD**  
Seluruh Indonesia

**29.831**

Orang/Personil

**ASN**

**11.910**

**Non PNS**

**17.921**

## SUKARELAWAN

Total Jumlah  
Personel/Aparatur  
**Relawan Pemadam  
Kebakaran**  
Seluruh Indonesia

**52.391**

Orang/Personel

Total Jumlah  
Personel/Aparatur  
**Satlinmas**  
Seluruh Indonesia

**1.253.758**

Orang/Personel





# POTRET PELAKSANAAN SUB URUSAN TRANTIBUM

- **Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda**, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan **Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**. Dalam mendukung kondusifitas masyarakat menjelang Pilkada Serentak, Satpol PP telah melaksanakan penegakan Perda di berbagai Daerah.
- Berdasarkan laporan pelaksanaan penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP periode Januari s.d Desember 2024 adalah sebanyak **12.931**, yang terdiri dari **Penegakan Perda Yustisi sebanyak 12.444 dan Penegakan Perda Non Yustisi sebanyak 487**
- **Penegakan Perda Yustisi:** Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah (PPNS) untuk menindak dugaan pelanggaran Perda yang mengandung unsur pidana
- **Penegakan Perda Non Yustisi:** tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat




**Total Penegakan Perda**  
Periode Jan-Des 2024  
**12.931**



**Penegakan Perda Yustisi**  
Periode Jan-Des 2024  
**12.444**

**Penegakan Perda Non Yustisi**  
Periode Jan-Des 2024  
**487**






# PERAN SATLINMAS




## Laporan Penyelenggaraan Satlinmas Periode Tahun 2022-2023

**Total 1.054.663 Laporan**


Ketentraman dan Ketertiban Umum  
**471.532**  
Laporan




Pemilu/Pilkada/Pilkades  
**3.310**  
Laporan




Penanggulangan Bencana serta Kebakaran  
**11.654**  
Laporan




Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat  
**19.446**  
Laporan




Sosial Masyarakat  
**45.660**  
Laporan




Pertahanan Negara  
**13.280**  
Laporan



Penanganan Objek Vital  
**18.975**  
Laporan



Lainnya  
**470.806**  
Laporan



- **Keberhasilan Satlinmas dalam memanfaatkan Aplikasi SIM Linmas** menunjukkan kemampuan organisasi ini untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi.
- Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, **Satlinmas dapat terus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa/Kelurahan** serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat



# POTRET PELAKSANAAN SUB URUSAN KEBAKARAN

**Tingkat Waktu Tanggap Pelayanan Pemadam Kebakaran (Response time) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal adalah 15 Menit**

## URGENSI PEMADAM KEBAKARAN

### Level 1: First Responder

Pemadaman dini adalah warga masyarakat setempat (Penghuni rumah, Tetangga, Ketua RT/ RW, Anggota Linmas setempat)



**Jumlah Petugas Damkarmat:**  
**50.416**  
Petugas



**Jumlah Redkar:**  
**52.391**  
Redkar



**Jumlah Pos Sektor Damkarmat:**  
**1.009**  
Pos



**Jumlah Mobil Damkar:**  
**14.574**  
Mobil

### Level 3: Responder Pemadaman

Adalah petugas Damkarmat dari Pos Terdekat

### Level 2: Responder Pemadaman Dini

Adalah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa/ Kelurahan setempat yang terlatih




Jumlah Kejadian Kebakaran yang Ditangani oleh Petugas Damkarmat Tahun 2024

### Penanganan Kejadian Kebakaran

# 20.427

Kejadian Kebakaran



**Meninggal Dunia**  
226 Jiwa



**Korban Luka Bakar**  
391 Jiwa



**Luka Fisik Lainnya**  
551 Jiwa




**Taksiran Aset yang Berhasil Diselamatkan**  
Rp.11.383.837.315.219,-




**Taksiran Kerugian Aset**  
Rp.8.116.444.321.266,-




# RELAWAN KEBAKARAN (REDKAR)



Gambar 1: Data Jumlah REDKAR 2022 - 2025



Gambar 2: Provinsi dengan Jumlah REDKAR Terbanyak




Gambar 3: Kab/Kota dengan Jumlah REDKAR Terbanyak

Data perkembangan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Indonesia dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Pada tahun 2022, jumlah REDKAR tercatat sebanyak 20.675 anggota, dan terus meningkat signifikan menjadi 37.859 pada 2023. Pada akhir Januari 2025, tercatat terdapat 52.391 relawan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat serta upaya pemerintah dalam memperkuat peran REDKAR dalam sistem penanggulangan kebakaran di Indonesia.

**PERAN KEPALA DAERAH** sangat penting untuk mendorong terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang lebih masif

# POTRET PELAKSANAAN SUB URUSAN BENCANA

## BENCANA INDONESIA 2024



**BNPB**

### DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2024

<b>RUMAH RUSAK - TOTAL : 80.304</b>
<b>RUMAH RUSAK BERAT 13.104</b>
<b>RUMAH RUSAK SEDANG 15.295</b>
<b>RUMAH RUSAK RINGAN 51.905</b>
<b>FASILITAS RUSAK - TOTAL : 1.109</b>
<b>SATUAN PENDIDIKAN 612</b>
<b>RUMAH IBADAT 415</b>
<b>FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 82</b>
<b>KANTOR &amp; JEMBATAN RUSAK - TOTAL : 534</b>
<b>KANTOR RUSAK 89</b>
<b>JEMBATAN RUSAK 445</b>

Jumlah kejadian bencana per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 3.472 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi sebesar 99,34% dan bencana geologi 0,66% dengan urutan bencana banjir, karhutla, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan.

**Jumlah Kejadian**

- < 50
- 50 - 150
- > 150

### DAMPAK BENCANA ALAM 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024

<b>MENINGGAL DUNIA 540</b>
<b>HILANG 63</b>
<b>LUKA - LUKA/SAKIT 11.531</b>
<b>MENDERITA &amp; MENGUNGI 8.136.271</b>

## TOTAL BENCANA TAHUN 2024

Update 31 Desember 2024

# 3.472

### JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2024

BENCANA ALAM	
<b>GEMPA BUMI 15</b>	
<b>ERUPSI GUNUNGAPI 8</b>	
<b>BANJIR 1.420</b>	
<b>KARHUTLA 973</b>	
<b>CUACA EKSTREM 733</b>	
<b>TANAH LONGSOR 207</b>	
<b>KEKERINGAN 89</b>	
<b>GELOMBANG PASANG &amp; ABRASI 27</b>	

No : 7/U296/099/Ben-Indonesia/BNPB/31122024

## Peran BPBD

BPBD bertugas **mengantisipasi bencana dengan meningkatkan kewaspadaan** terhadap ancaman bencana:

- Memperhatikan peta risiko bencana**
- Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur**  
Tim Reaksi Cepat (TRC) multi-sektor
- Menyiapkan rencana kontijensi**
- Melaksanakan gladi kesiapsiagaan**

## Tugas Kemendagri

Sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan Pembinaan serta Pengawasan Umum dan Teknis. Pada Konteks Kebencanaan, **Kemendagri melakukan BINWAS Umum**, seperti memastikan kebencanaan masuk dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), ada lembaga yang menangani (BPBD), kepastian dukungan APBD, dilaksanakan oleh pegawai (ASN/Non asn dan didukung relawan), pelayanan berbasis SPM, pelaksanaan kerjasama daerah dalam penanggulangan bencana, serta memastikan komitmen KDH dan dukungan DPRD

## COLLECTIVE CONSCIOUSNESS

Bahwasanya **semua daerah di Indonesia adalah daerah rawan bencana** tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap kepala daerah harus memiliki strategi antisipatif, mitigatif dan afirmatif sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan





# KECAMATAN SEBAGAI SIMPUL TRANTIBUMLINMAS



**Pasal 221 ayat (1) UU 23/2014** “Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan”

## TUGAS & WEWENANG



## ATRIBUTIF

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan TRANTIBUM
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Mengoordinasikan pemeliharaan sarpras pelayanan umum
- Mengoordinasikan penyelenggaraan keg. pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD kab/kota



“KENCANA adalah sebuah gerakan yang memberikan kemudahan kepada kecamatan dengan menyesuaikan metode percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana berdasarkan karakteristik risiko bencana daerah dan potensi sumber daya kecamatan”

## REKAPITULASI TAHUN 2024

NO	PROVINSI	NO	KAB/KOTA	TANGGAL DEKLARASI	JUMLAH KECAMATAN
1	Kep. Bangka Belitung	1	Kota Pangkal Pinang	6/20/2024	7
2	Jawa Barat	2	Kab. Bogor	7/2/2024	40
		3	Kab. Garut	3/4/2024	42
		4	Kota Cirebon	7/17/2024	5
		5	Kab. Bekasi	9/18/2024	23
		6	Kab. Sukoharjo	7/30/2024	12
3	Jawa Tengah	7	Kab. Banyumas	2/26/2024	27
		8	Kab. Klaten	3/5/2024	26
		9	Kab. Kudus	5/29/2024	9
		10	Kab. Batang	10/30/2024	15
		11	Kab. Brebes	11/21/2024	17
		12	Kab. Tegal	12/3/2024	18
		13	Kab. Wonosobo	12/13/2024	15
		14	Kab. Pemasang	12/27/2024	14
4	Jawa Timur	15	Kab. Trenggalek	6/14/2024	14
5	Kalimantan Timur	16	Kota Samarinda	7/15/2024	10
6	Nusa Tenggara Barat	17	Kab. Lombok Utara	6/12/2024	1
7	Nusa Tenggara Timur	18	Kab. Kupang	5/29/2024	1
TOTAL					296


## DELEGATIF

- Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Melaksanakan tugas pembantuan.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Pada **Kecamatan dapat dibentuk UPT Satpol PP** sebagai unit pelaksana Satpol PP yang secara ex-officio diketuai oleh Kasi Trantibum sebagai KasatpolPP Kecamatan (**TIDAK MEMBENTUK LEMBAGA BARU**)

## HEXAHELIX APPROACH

“Model Kolaborasi yang melibatkan enam kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan Bersama, khususnya dalam mewujudkan inovasi dalam pelayanan umum untuk Masyarakat.”



### INOVASI MENJADI TERMINOLOGI KUNCI

- ❑ Berangkat dari pentingnya *Agent of Change* dalam upayanya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif  
(*Agent of Change*: Seseorang yang mampu mendorong dan mendukung perubahan positif dalam suatu organisasi atau komunitas)
- ❑ Kepala Daerah harus menjadi *agent of change* karena dengan adanya *agent of change* mampu mempengaruhi munculnya sebuah inovasi.
- ❑ **INOVASI** tidak harus sesuatu yang benar-benar baru diciptakan, tetapi lebih kepada hal baru untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.



# PENEKANAN



- 1. Tingkatkan kesiapsiagaan anggota Satpol-PP, Satlinmas, Aparatur Damkarmat, dan aparatur Kebencanaan** dalam menciptakan suasana aman dan tertib;
- 2. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Satpol-PP bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Perda dan Perkada di Daerah;
- 3. Perkuat pelaksanaan tugas yang tegas, humanis dan senantiasa memperhatikan aspek HAM**, citra dan wibawa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- 4. Tingkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur dalam urusan Trantibumlinmas** sebagai salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
- 5. Lakukan Inspeksi Keselamatan Kebakaran ke seluruh tempat yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran** serta tingkatkan kesiapsiagaan dengan tetap melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya kebakaran; dan
- 6. Tingkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi dan juga ancaman kebakaran hutan dan lahan** yang kerap menjadi ancaman setiap tahunnya.





*Terima Kasih*

